



P U T U S A N

Nomor 3246 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARYANTO SIMARMATA;**
Tempat lahir : Brastagi;
Umur / tanggal lahir : 59 tahun / 10 Maret 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Villa Galaxi Blok D6 Nomor 6-7, Kelurahan Jakasetia RT. 04 RW. 019, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Villa Galaxy, Jalan Lotus Raya Blok AA 1/20, Bekasi Barat, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan TUNGGAL, yaitu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 3246 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTO SIMARMATA alias HARYANTO SIMAMARTA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARYANTO SIMARMATA alias HARYANTO SIMAMARTA, selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar 2 (dua) x Rp19.293.334.704,00 = Rp38.586.669.408,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda yang dibebankan tersebut;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam lampiran barang bukti dari nomor urut A-1 sampai dengan O-1 terlampir dalam berkas perkara;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1337/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 7 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTO SIMARMATA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 3246 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARYANTO SIMARMATA, selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar 2 (dua) kali Rp19.293.334.704,00 = Rp38.586.669.408,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) jika denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam lampiran barang bukti dari nomor urut A-1 sampai dengan nomor O-1;
Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 96/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 16 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Februari 2019 Nomor 1337/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan pada point 3 (tiga) yakni menghilangkan pidana penjara pengganti denda (subsidaire), sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haryanto Simarmata tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Haryanto Simarmata selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 3246 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) kali Rp19.293.334.704,00 = Rp38.586.669.408,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah);
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam lampiran barang bukti dari nomor urut A-1 sampai dengan nomor O-1;
Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta Pid/2019/PN.Jkt.Utr *juncto* Nomor 1337/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr *juncto* Nomor 96/PID.SUS/2019/PT.DKI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Mei 2019 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 3246 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* / Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada dakwaan Tunggal;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp38.586.669.408,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah), tanpa penjatuhan pidana pengganti denda apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, tidak tepat karena tidak ada jaminan sama sekali dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian Negara yang timbul akibat perbuatannya. Oleh karena itu, putusan *judex facti* tersebut beralasan hukum untuk diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 3246 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 96/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 16 April 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1337/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 7 Februari 2019 harus diperbaiki mengenai penjatuhan pidana kurungan pengganti denda kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 96/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 16 April 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1337/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 7 Februari 2019 mengenai penjatuhan pidana kurungan pengganti denda kepada Terdakwa, menjadi sebagai berikut:

Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) kali Rp19.293.334.704,00 = Rp38.586.669.408,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 3246 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 3246 K/Pid.Sus/2019